

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dea Ananda Putri¹, Andi Maysarah²

^{1,2}Universitas Dharmawangsa

deaanandap34@gmail.com¹, andimaysarah@dharmawangsa.ac.id²

ABSTRACT; *Children are the hope of the nation and are part of the next generation, because the future of this nation will depend on them. The main objective of this paper is to analyze and explain the various forms of state responsibility in providing sexual protection to children who are victims of violence. The research method used is a normative legal study with a descriptive analytical approach, namely by reviewing several related laws and regulations, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 concerning Guidelines for Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children, and Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Standards for Services for the Protection of Women and Children. The state protected by its institutions has three main focuses in providing protection to child victims of sexual violence, namely victim recovery, assistance, and providing compensation. In conclusion, children must be protected from various forms of violence, especially sexual violence, because sexual violence against children is a crime with unique characteristics, involving differences in power, age disparities, and the vulnerability of the victims.*

Keywords: *Protection, Children, Sexual Violenc.*

ABSTRAK; Anak merupakan harapan bangsa yang merupakan bagian dari generasi penerus, karena masa depan bangsa ini nantinya akan bergantung pada mereka. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,

serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Negara yang diwakili oleh institusinya memiliki tiga fokus utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu pemulihan korban, pendampingan, serta pemberian ganti rugi. Kesimpulannya, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, karena melibatkan perbedaan kekuatan, ketimpangan usia, serta kerentanan korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan bagian dari generasi penerus, karena masa depan bangsa ini akan bergantung pada mereka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam pandangan masyarakat umum, anak dipersepsikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari ibu sebagai hasil perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang akan menjadi penerus generasi berikutnya. Dari sudut pandang lain, anak adalah seseorang yang belum dewasa secara jasmani dan rohani, memiliki tubuh yang masih kecil, serta tingkah laku serta pemikirannya berbeda dengan orang dewasa.¹

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, serta menikmati hak dan kebebasan. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, anak layak menerima perhatian khusus, dengan menempatkan perlindungan yang terjamin baik dari segi tumbuh kembang, fisik, psikis, mental, maupun sosial, maupun bagi seseorang yang masih di bawah umur atau dalam pengawasan.²

Namun kenyataannya, anak masih sering mengalami perlakuan yang tidak adil, bahkan menjadi korban dari tindakan yang tidak seharusnya terjadi kepada mereka, salah satunya adalah tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tampaknya menjadi suatu

¹ Syarifah Aisyah A, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polresta Makassar)*, Skripsi, Makassar : Universitas Muslim Indonesia, Hlm 10.

² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 4-5.

fenomena yang begitu umum di Indonesia, karena banyak media informasi memberitakan kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak.

Kekerasan seksual mencakup segala perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau menyerang fungsi reproduksi seseorang, akibat ketimpangan hubungan kekuasaan dan/atau gender, yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan fisik dan/atau psikis, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang atau membuat anak kehilangan peluang untuk belajar secara aman dan optimal.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai ciri khas khusus, karena melibatkan hubungan kekuasaan, perbedaan usia, serta kerentanan korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga meninggalkan trauma jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan anak hingga dewasa.³

Hal ini merupakan suatu isu yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak dan harus ditangani secara serius oleh negara, mengingat anak merupakan makhluk yang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa. Sangat layak bagi anak menerima perlindungan yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan tersebut juga mencakup bantuan maksimal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan, sehingga anak tersebut dapat kembali pulih dan menjalani hidupnya secara normal seperti anak pada umumnya.⁴

Secara konstitusional, negara Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional ini berarti bahwa negara wajib menghadirkan kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai korban tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting

³ Afrisyal Chandra Permana dkk, 2025, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3, Hlm 9936-9937.

⁴ Andi Megadara Santri Rramadhana dkk, 2022, "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 22, Hlm 50.

sebagai instrumen kebijakan negara dalam melindungi kepentingan hukum yang paling mendasar, yaitu martabat manusia dan kesehatan anak.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada anak korban kekerasan seksual. . Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta rekomendasi normatif bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan hak anak sebagai korban secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan menjelaskan obyek penelitian dengan cara yang kritis melalui analisis kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta buku-buku hukum, jurnal hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini disebabkan karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif selalu didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum yang sudah ada. Bahkan jika penelitian dilakukan karena adanya kekosongan hukum, kekosongan

⁵ Afrisyal Chandra Permana dkk, *Op.Cit*, Hlm 9937.

tersebut tetap dapat diketahui karena adanya norma hukum yang mewajibkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa perlindungan meliputi upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar saksi atau korban merasa aman, yang wajib dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh wilayah Indonesia.⁷

Kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga diatur didalam berapa aturan lainnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal 290 tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang tidak berdaya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara spesifik kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam Pasal 406 tentang kesusilaan di muka umum, Pasal 407 tentang pornografi, Pasal 408-410 tentang mempertunjukan alat pencegah kehamilan dan alat penggugur

⁶ Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah, 2021, "Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan *Restoratif Justice*", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol 7, Hlm 36.

⁷ Della Maharane dkk, 2024, "Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia", *Dinamika*, Volume 30, Hlm 9957.

kandungan, Pasal 411-413 tentang perzinahan, Pasal 414-418 tentang percabulan, Pasal 419-423 tentang memudahkan percabulan dan persetubuhan.⁸

Mengenai bentuk perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh negara melalui lembaga yang diamanahkan pun berbeda-beda, LPSK berfokus pada pemenuhan hak ganti rugi yang wajib diterima oleh korban. Sedangkan Kementerian PPA berfokus kepada pendampingan dan pemulihan korban.

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi "lembaga saksi dan korban yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur didalam undang-undang ini."⁹

LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan memiliki wewenang yang dimana diatur didalam Pasal 12A, diantaranya yaitu:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan

⁸ Arif Try Laksana, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Lampung, Hlm 29.

⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.¹⁰

Upaya memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi bagi korban yang ditujukan kepada terdakwa dan diajukan oleh LPSK kepada pengadilan negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui lembaga LPSK.

Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya harta benda, penghasilan, penderitaan, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang dialami korban akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Menurut Dikdik, restitusi dan kompensasi sering dipakai secara bergantian, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Kompensasi lebih bersifat keperdataan, muncul dari permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Sementara itu, restitusi lebih bersifat pidana, muncul dari putusan pengadilan pidana dan dibiayai oleh terpidana.¹¹

Ganti rugi terkait anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di berbagai macam pengaturan di Indonesia, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban untuk menerima ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi yang dimaksud berupa penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mekanisme restitusi diwakili oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku
- c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Lihat Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹¹ Dikdik dkk, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Hlm167.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban meskipun telah merekomendasi hak-hak korban diwakilkan melalui lembaga LPSK tersebut, namun dalam prakteknya belum berjalan efektif karena korban masih saja sebagai saksi korban dalam peradilan dan hak-haknya diwakili oleh Polisi dan Jaksa.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 ayat (3) juga menjamin hak anak sebagai korban untuk mendapatkan rehabilitasi baik dalam maupun di luar lembaga. Upaya perlindungan serta pencegahan pemberitaan identitas korban melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial kepada saksi, korban, dan ahli, serta pemberian akses informasi mengenai perkembangan perkara juga termasuk dalam perlindungan yang diberikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi atau ganti rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini lebih rinci menjelaskan ketentuan mengenai anak yang diperbolehkan mengajukan permohonan restitusi, yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban fisik dan psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Restitusi yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana terkait dengan ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana,

serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan, dalam tahap penyelidikan dan/atau penuntutan. Restitusi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹²

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) merupakan lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian ini bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara. Kemen PPA didirikan sejak tahun 1978.¹³ Untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden, Kemen PPA membentuk unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA di setiap daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan kepada korban di daerah yang tidak dapat dicapai langsung oleh Kemen PPA.

UPTD PPA memiliki dua peran dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: pertama, pendampingan hukum yang dilakukan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta kedua, pemulihan yang dilakukan setelah putusan hakim di pengadilan.

1. Pendampingan oleh UPTD PPA merupakan layanan yang menyeluruh bagi korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, meliputi bantuan hukum di berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, juga dilakukan pendampingan psikologis dan konseling untuk pemulihan trauma serta penguatan mental, pendampingan medis, dan dukungan sosial agar hak-hak korban dapat terpenuhi, proses pemulihan berjalan lancar, serta proses hukum yang aman dan adil. Tujuan dari

¹² Atika Rahmi, 2019, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, Hlm 155-156.

¹³ Badan Kementerian di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pemberdayaan_Pereempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia, diakses Sabtu 10 Januari 2026.

pendampingan ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh, sehingga korban dapat bangkit kembali dan menjalani kehidupan normal.¹⁴

2. Pemulihan yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah serangkaian layanan yang komprehensif, bertujuan membantu korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Layanan ini juga bertujuan memungkinkan korban kembali beraktivitas secara normal dalam masyarakat.¹⁵

Kebijakan terkait dengan UPTD PPA tingkat provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak adalah harapan bangsa yang menjadi generasi penerus. Dengan demikian, mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan perbedaan kuasa, ketimpangan usia, serta kerentanan korban. Kekerasan ini dapat menimbulkan kerugian fisik dan trauma psikologis yang berdampak pada kualitas hidup anak hingga dewasa.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, negara membentuk dua lembaga sebagai pelaksana tugas perlindungan terhadap korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda

¹⁴ Admin Daldukkbpppa, Pendampingan Hukum Serta Konseling Psikologi Kepada Pata Penyintas Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Daldukkbpppa*, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>, diakses Sabtu 10 Januari 2026.

¹⁵ Biro Humas dan Umum Kemen PPA, Resmikan UPTD PPA Kabupaten Bekasi, Menteri PPPA Dorong Penguatan Layanan Komprehensif Bagi Korban Kekerasan, *kemenpppa.go.id*, <https://kemenpppa.go.id>, diakses Sabtu 10 Januari 2026.

LPSK fokus pada proses tuntutan ganti rugi atas hak anak, yang meliputi restitusi yang dituntut terhadap terdakwa serta kompensasi yang dituntut terhadap negara. Sementara itu, Kemen PPA berperan dalam memberikan pendampingan korban selama proses pemeriksaan hukum berlangsung serta melakukan pemulihan korban setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Saran

Negara harus memperkuat pelaksanaan tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui penguatan sistem perlindungan yang terpadu. Hal ini mencakup peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait di bidang sosial dan kesehatan, agar proses pemulihan korban dapat dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya perlindungan anak dengan meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi stigma terhadap korban, serta melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Daldukkbpppa, Pendampingan Hukum Serta Konseling Psikologi Kepada Pata Penyintas Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Daldukkbpppa*, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>.
- Afrisyal Chandra Permana dkk, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3, 2025.
- Andi Megadara Santri Rramadhana dkk, "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 22, 2022.
- Arif Try Laksana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2024.

Atika Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, 2019.

Badan Kementerian di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, [id.wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pemberdayaan_Pereempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pemberdayaan_Pereempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia).

Biro Humas dan Umum Kemen PPA, Resmikan UPTD PPA Kabupaten Bekasi, Menteri PPPA Dorong Penguatan Layanan Komprehensif Bagi Korban Kekerasan, [kemenpppa.go.id, https://kemenpppa.go.id](https://kemenpppa.go.id).

Della Maharane dkk, “Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia”, *Dinamika*, Volume 30, 2024.

Dikdik dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 2005.

Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah, “Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan *Restoratif Justice*”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol 7, 2021.

Syarifah Aisyah A, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)*, Skripsi, Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Yayat Supriatna dkk, ”Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, 2024.